

**TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI
TAHUN 2021**

No	SASARAN /OUTCOME/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				ALASAN	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI/ PERHITUNGAN		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Nilai	PP 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP=Nilai komponen perencanaan kinerja+Nilai komponen pengukuran kinerja+Nilai komponen pelaporan kinerja+Nilai komponen evaluasi internal+Nilai komponen capaian kinerja	Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Hasil: Nilai AKIP Dinas Tata Ruang
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Hasil Survey IKM dihitung berdasarkan PERMENPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	SKM Unit Pelayanan x 25 (Nilai Dasar yang merupakan ketentuan sesuai dengan Permenpan RB 14/2017)	Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Survey Kepuasan Masyarakat
2	Terwujudnya Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang	Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota	Dokumen	Berdasarkan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen pembangunan infrastruktur kota dan kawasan strategis yang sudah dikaji	Bidang Perencanaan Ruang pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Laporan hasil Pekerjaan
		Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan	%	Berdasarkan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Perda no 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bekasi dan Perda No. 05 Tahun 2016 tentang RDTR Kota Bekasi tahun 2015-2035	(Jumlah Luas Rekomendasi Perijinan Pemanfaatan yang sesuai peruntukan) / (Jumlah sisa ruang yang bisa dimanfaatkan) x 100 %	Bidang Pemanfaatan Ruang dan Bidang Pengendalian Ruang pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Laporan serah terima/hasil Pekerjaan
		Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan	%	Berdasarkan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Permendagri No 86 Tahun 2017	(Luas RTH Publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM)/(Luas RTH Publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/perkotaan) x 100 %	Bidang Pemanfaatan Ruang dan Bidang Pengendalian Ruang pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Perangkat Daerah mengacu kepada Luasan lahan RTH Kota Bekasi

Bekasi, 25 Agustus 2021



**KEPALA DINAS TATA RUANG
KOTA BEKASI**

Drs. JUNAEDI

Pembina Utama Muda
NIP. 19661006 198603 1 008